



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 73/Pdt.P/2012/PA.Wsp.

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

**Lapatau bin Abd.Rahman**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Balubue, Desa Tottong, Kecamatan Donro-Donri, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak pemohon serta saksi-saksi;

#### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 Juni 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dibawah Register Nomor 73/Pdt.P/2012/PA.Wsp tanggal 5 Juni 2012, telah mengemukakan dalil-dalil yang pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon mempunyai anak kandung perempuan bernama Jumriani binti Lapatau, umur 15 tahun 9 bulan, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Balubue, Desa Tottong, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng.
2. Bahwa bermaksud akan menikahkan anak perempuan dengan laki-laki yang bernama Rudi bin La Sakka, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Takalala Kelurahan Tettikenrarae Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng.
3. Bahwa pemohon sudah melaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng, akan tetapi Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar pernikahan tersebut berdasarkan surat penolakan Nomor K.21.18/16/PW.01/10/VI/2012 tanggal 4 Juni 2012 oleh karena anak pemohon masih dibawah usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

4. Bahwa secara fisik anak pemohon tersebut sudah bisa dinikahkan karena sudah mengalami beberapa kali menstruasi (haid) lagi pula anak sudah siap dan untuk dinikahkan dengan laki-laki Rudi bin La Sakka.
5. bahwa anak pemohon dengan anak laki-laki tersebut telah berkenalan dan saling mencintai dan pula tidak ada hubungan keluarga dekat atau hubungan sesusuan yang bisa mengakibatkan terhalang untuk dinikahkan menurut hukum Islam.
5. Bahwa, dengan alasan anak pemohon masih dibawah umur untuk dinikahkan sehingga pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Watansoppeng dalam rangka memenuhi prosedur pernikahan oleh karena pemohon sudah terlanjur menerima lamaran dari keluarga laki-laki tersbut dan sudah ditetapkan pelaksanaan aqad nikah pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2012 dan undangan sudah diedarkan sehingga bilamana pelaksanaan pernikahannya diundur atau tertunda (batal) maka pemohon akan mengalami kerugian materi dan merasa malu (siri dalam istilah adat bugis) terhadap sanak saudar dan masyarakat setempat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut serta bukti yang akan diajukan di persidangan, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berkanan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada pemohon, Lapatau bin Abd.Rahman untuk menikahkan anak perempuan pemohon bernama Jamriani binti Lapatau dengan tunangannya bernama Rudi bin La Sakka.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap di muka persidangan.

Bahwa, majelis hakim telah memberi penjelasan kepada pemohon di persidangan sehubungan dengan permohonan dispensasi pemohon karena anak pemohon masih dibawah usia perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa, untuk mempertegas dalil-dalil pemohon, anak pemohon bernama Jumriati binti Lapatau sebagai calon mempelai perempuan, memberikan keterangan di muka persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Jumriati binti Lapatau telah umur 15 tahun 9 bulan, agama Islam tidak tammat pendidikan SD karena keterbatasan biaya pendidikan.
- bahwa Jumriani binti Lapatau sudah siap baik secara fisik maupun mental untuk menjadi ibu rumah tangga dengan seorang laki-laki bernama Rudi bin La Saka.
- bahwa antara Jumriani binti Lapatau sudah saling mengenal saling dan saling mencintai serta telah sepakat untuk hidup bersama dalam satu ikatan perkawinan.
- Bahwa tidak ada paksaan dan tekanan dari orang tua, maupun dari pihak keluarga untuk melakukan pernikahan ini.

Bahwa, pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi ke satu : , Anwar bin Lade, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal pemohon karena berhubungan keluarga.
- Bahwa, pemohon telah menerima lamaran dari pihak keluarga laki-laki yang bernama Rudi bin La Sakka dan telah sepakat menetapkan hari dan tanggal pelaksanaan pernikahan yaitu pada hari Selasa tanggal 12 Jnui 2012.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata dari pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri telah menolak untuk melaksanakan pernikahan pemohon dengan alasan belum cukup usia perkawinan menurut peraturan yang berlaku.
- Bahwa, anak pemohon tersebut sudah cukup dewasa dalam sikap dan perlakuannya sehari-hari karena saksi sering melihat anak tersebut membantu kerja dalam urusan keluarga.

Saksi ke dua : Sennaini binti Ali, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal pemohon karena berhubungan keluarga.
- Bahwa, saksi mengetahui pemohon akan menikahkan anaknya bernama Jumriani binti Lapataue dengan lelaki bernama Rudi bin La Sakka pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2012.
- Bahwa saksi lihat anak pemohon tersebut telah cukup dewasa baik dalam tingkah laku maupun dalam pergaulannya sehari-hari dan tidak lagi bersifat kenak-kanakan lagi.
- Bahwa, saksi biasa melihat anak itu seringkali membantu orangtuanya mengurus pekerjaan rumah tangga dan pula biasa pergi membantu tetangga pada acara kekeluargaan seperti perkawinan dan lain sebagainya.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon membenarkan kemudian memohon penetapan.

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan, semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini harus dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan dalil pada pokoknya bahwa pemohon telah menerima lamaran dari orangtua seorang lelaki bernama Rudi bin La Sakka, namun pelaksanaan pernikahan ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri oleh karena anak pemohon belum cukup usia perkawinan menurut peraturan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa di muka persidangan anak pemohon, Jumriani binti Lapatau telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa, Jumriani binti Lapatau sekarang telah berumur 14 tahun 9 bulan, pendidikan SD tidak lanjut pendidikan karena biaya pendidikan keterbatasan biaya pendidikan sekolah.
- Bahwa, Jumriani binti Lapatau telah lama berkenalan dan saling mencintai dengan seorang lelaki bernama Rudi bin La Sakka.
- Bahwa, Jumriani binti Lapatu telah siap baik fisik maupun mental untuk menikah dan menjadi istri dari Rudi bin La Sakka tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak keluarga atau pihak lain.

Menimbang, bahwa pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi masing-masing bernama Anwar bin Lade dan Sennaini binti Ali memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi mengetahui pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin oleh karena perkawinan anak pemohon yang direncanakan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2012 ternyata ditolak oleh pihak berwajib yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Donri-Donri Kabupaten Soppeng dengan beralasan karena anak pemohon belum mencukupi usia pernikahan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pemohon, Jumriani binti Lapatau tersebut telah cukup dewasa dan sudah siap baik fisik maupun mental untuk menjadi istri dengan lelaki Rudi bin La Sakka.
- Bahwa kedua saksi menerangkan bahwa antara anak pemohon dengan calon suaminya tidak berhubungan keluarga dekat dan pula tidak sesusuan dengan laki-laki tersebut.

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua saksi tersebut pada pokoknya telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan telah relevan dengan dalil-dalil pemohon, majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi telah terpenuhi, untuk diterima sebagai alat bukti sempurna dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dalil-dalil pemohon yang didukung oleh pengakuan anak pemohon, Mastanti binti La Upe yang dikuatkan dengan alat bukti saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. bahwa Jumriani binti Lapatau, umur 15 tahun 9 bulan adalah anak kandung pemohon, yang akan dinikahkan pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2012 dengan seorang laki-laki bernama Rudi bin La Sakka.
2. bahwa anak pemohon tersebut sebagai calon mempelai perempuan tidak dipaksa dan semata-mata atas kehendaknya sendiri untuk menikah dengan calon suaminya dan telah siap secara fisik dan mental untuk menjadi istri dari seorang lelaki bernama Rudi bin La Sakka.
3. bahwa antara Jumriani bin Lapatau dengan lelaki Rudi bin La Sakka tidak mempunyai hubungan keluarga kekerabatan dekat dan pula tidak berhubungan sesusuan dengan anak pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa anak pemohon tersebut telah tergolong dalam usia dewasa, dan apabila seseorang telah mencapai usia dewasa, maka telah bisa melakukan pernikahan dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk menikah dan telah menyatakan bersedia

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinikahkan dengan laki-laki Rudi bin La Sakka telah memenuhi pasal 16 dan 18 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa batas usia minimal terhadap suatu perkawinan yang dimaksud oleh undang-undang perkawinan agar setiap orang yang ingin membentuk rumah tangga harus mempunyai kesiapan fisik dan mental, karena tanpa kesiapan fisik dan mental yang kuat, maka kehidupan rumah tangga sulit untuk diwujudkan, namun anak pemohon, Jumriani binti Lapatau telah terlihat sudah cukup dewasa dalam bertindak dan tidak lagi bersifat kenak-kanakan.

Menimbang, bahwa apabila dilihat nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat Kabupaten Soppeng, bahwa seorang perempuan yang sudah terlanjur dilamar secara resmi oleh seorang laki-laki dan keduanya telah menentukan hari untuk pelaksanaan pernikahan tersebut, bilamana terjadi pembatalan pelaksanaan pernikahannya, maka kedua belah pihak akan menanggung rasa malu (siri ) dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa ternyata pelaksanaan pernikahan pemohon telah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2012, namun karena masalah usia anak pemohon sebagai calon mempelai perempuan belum mencapai usia pernikahan menurut peraturan yang berlaku, maka terlebih dahulu pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin, dan apabila dikaitkan dengan nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat Kabupaten Soppeng, dan untuk menghindari mudharat yang besar maka dianjurkan untuk memilih mudharat yang lebih ringan.

Menimbang, bahwa Jumriani binti Lapatau sebagai calon mempelai perempuan akan menikah dengan calon mempelai laki-laki, Rudi bin La Sakka, ternyata tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana maksud dalam ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ayat (2) Jo. Pasal 6 ayat (6) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 kedua calon mempelai tidak melanggar ketentuan ajaran agamanya dan kepercayaannya , maka dispensasi berlaku baginya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis memandang adalah bijaksana apabila pemohon diberi dispensasi untuk mengawinkan anaknya, sehingga permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, berdasar Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan dispensasi kepada pemohon, Lapatau bin Abd.Rahman untuk menikahkan anaknya bernama Jumriani binti Lapatau dengan seorang laki-laki bernama, Rudi bin La Sakka.
3. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 7 Juni 2012 M, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1433 H., oleh kami, Drs Hanafie Lamauha, sebagai ketua majelis, Dra.Andi Bungawali.,MH..dan Dra. Hj. Badriyah, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota dan dibantu oleh, Hj. Hatijah, BA sebagai panitera pengganti, penetapan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota,

t.t.d

Dra.Hj.Andi Bungawali., M.H.

t.t.d

Dra.Hj.Badriyah.,S.H.

Ketua Majelis,

t.t.d

Drs. Hanafie Lamuha.

Panitera Pengganti,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

t..t.d

Hj.Hatijah.BA.

**Perincian Biaya :**

- Pendaftaran	Rp	30.000,00	
- A.T.K	Rp.	50.000,00	
- Biaya panggilan	Rp	70.000,00	
- Biaya redaksi	Rp		5.000,00

- Biaya Meterai Rp	6.000,00	
Jumlah	<b>Rp 161.000,00</b>	

Pengadilan Agama Watansoppeng

Untuk salinan

An Panitera

Panitera Muda Hukum

Hj Rusdia, S.Ag

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)